

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## IKHTISAR KETETAPAN PERKARA NOMOR 79/PUU-XX/2022

## Tentang

## **Undang-Undang Advokat**

Pemohon : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

(UU 18/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 terhadap UUD 1945

**Amar Ketetapan**: Menyatakan permohoan Pemohon gugur;

**Tanggal Ketetapan**: Kamis, 29 September 2022

Ikhtisar Ketetapan :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Advokat yang mengajukan permohonan pengujian konstitutionalitas Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 terhadap UUD 1945.

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon dan telah memanggil secara patut dan sah Pemohon namun Pemohon menyampaikan melalui Juru Panggil bahwa untuk persidangan tersebut tidak dapat hadir dan juga meminta agar perkara *a quo* digugurkan.

Bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon tersebut maka sesuai dengan Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur. Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 5 September 2022 telah menetapkan bahwa permohonan Perkara Nomor 79/PUU-XX/2022 dinyatakan gugur.

Berdasarkan hal tersebut Mahkamah menjatuhkan Ketetapan permohonan Pemohon gugur.